



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXX. umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta xxxxxxxx tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n:

XXXXXXXXXXXXXX. umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor:0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt. tanggal 17 November 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 Hal Putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2017/PA. Rgt



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tertanggal 15 September 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang lebih kurang 20 hari hingga berpisah;

4. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qab'lad dukhul)

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan:

- a. Termohon membohongi Pemohon yang mana Termohon Menggaku hamil kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak jujur kepada Pemohon ;
- c. Termohon pernah minta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari setiap persidangan kuasa Pemohon dan Termohon selalu hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 17 November 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan membenarkan dalil-dalil gugatan kecuali yang secara tegas Termohon bantah sebagai berikut:



---Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon qabla dukhul karena Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;

-----Bahwa tidak benar Termohon membohongi Pemohon karena Termohon memang benar sebelum menikah telah hamil 1 (satu) bulan, namun Pemohon menyuruh Termohon menggugurkan kandungan Tersbut dan Termohon pun menggugurkan kandungan tersebut;

-----Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur kepada Pemohon;

-----Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon menuntut hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut :

1.-----Membayar nafkah `iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

2.Membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam

;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat permohonan dan mengenai gugatan balik yang diajukan Termohon berupa:

----- membayar nafkah iddah, sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empatjuta lima ratus ribu rupiah) selama masa `iddah dan membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam, Pemohon tidak menyanggupinya dengan alasan telah dibebani tuntutan oleh Termohon di luar Pengadilan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);.



-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Agung sebagai Teknisi dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban Dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan

kan Pemohon sebagai berikut :

1.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxx) Nomor: 1409021707950004 tanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1).

2.-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :data tertanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

1.--Saksi , telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.



-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 September 2017 di KUA Kecamatan Kuantan Tengah.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Pemohon selama lebih kurang 20 hari, kemudian pisah rumah;.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.

-Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat Termohon di rumah sakit, namun setelah pulang dari rumah sakit Termohon langsung minta cerai kepada Pemohon dan orangtua Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon;

-----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi.

-Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

2. **saksi** telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 September 2017 di KUA Kecamatan Kuantan Tengah.



-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 20 hari, kemudian pisah rumah;.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.

-Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat Termohon di rumah sakit, namun setelah pulang dari rumah sakit Termohon langsung minta cerai kepada Pemohon dan orangtua Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon;

-----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi.

-Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan



Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.** untuk mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat Termohon di rumah sakit, namun setelah pulang dari rumah sakit Termohon langsung minta cerai kepada Pemohon dan orangtua Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon pihak persidangan, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama **anak** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa

Halaman 9 dari 16 Hal Put No. 0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt



antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 yang lalu, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989



jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan Mut'ah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensia *quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

- 1.- -Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
- 2.-----Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (*Sembilan juta rupiah*) selama masa iddah dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar dengan alasan telah dibebani untuk membayar di luar persidangan oleh keluarga Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah 'iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban membayar nafkah iddah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang wanita isteri yang ditalak suaminya mesti menjalani masa iddah, dimana pada masa iddah tersebut seorang wanita tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain dan mantan suaminya dipandang secara syara sebagai orang yang paling berhak untuk kembali bersatu dengan wanita tersebut (*ruju'*) isteriya sehingga sangat wajar, logis dan sesuai dengan rasa keadilan apabila seorang suami yang mentalak isterinya dibebani kewajiban membayar nafkah iddah sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar uang iddah mesti memperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Oleh

Halaman 12 dari 16 Hal Put No. 0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt



karena itu berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Agung sebagai Teknisi dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/bulan, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pekerjaannya sebagai karyawan PT. Agung sebagai Teknisi dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/bulandipandang mampu membayar uang Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar 4.500.000,- (*Sembilan juta rupiah*) selama masa iddah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 4.500.000,- (*Sembilan juta rupiah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 1 mayam, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar dengan alasan telah dibebani untuk membayar di luar persidangan oleh keluarga Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan kewajiban membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu kewajiban bekas suami terhadap isterinya yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami selama suami belum menetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* atau perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami. Hal mana sesuai dengan maksud pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah harus memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon

Halaman 13 dari 16 Hal Put No. 0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt



dan Termohon serta bukti P.1, terbukti perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 4 bulan dan terbukti juga Tergugat Rekonvensi bekerja karyawan PT. Agung sebagai Teknisi dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 4 bulan, Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz dan Tergugat Rekonvensi bekerja karyawan PT. Agung sebagai Teknisi dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)/bulan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi dianggap mampu dan patut membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 1 mayam dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin mas seberat 1 mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonvensiseluruhnya.

2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi berupa:

a. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah).

b.-----Mut`ah berupa emasseberat 1 mayam;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat
Rekonvensisejumlah Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 19Desember2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabi`ul Awwal1439 H oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag.M.Ag** sebagai ketua majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.** dan **NIDAUL HUSNI, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 09Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi`ul Tsani 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MISBAR.S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

NIDAUH HUSNI, SHI., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MISBAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,00.
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah		Rp 291.000,00. (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, Januari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Halaman 16 dari 16 Hal Put No. 0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt



LUKMAN, S.Ag., MH.

Halaman 17 dari 16 Hal Put No. 0923/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)